

## BAB V Kesimpulan dan Saran

### I.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Proses penegasan dan penetapan batas desa di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten telah sesuai dengan Permendagri nomor 45 tahun 2016. Hasil kesepakatan mencakup berita acara *form 2*, *form 4*, *form 7*, peta kerja, dan peta batas wilayah Desa Montor pada lampiran 1 dan telah disepakati oleh para kepala desa setempat, Camat Pagelaran, Bupati Pandeglang, dan resmi dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Perbedaan batas indikatif sebelum dan sesudah penegasan batas desa tahun 2023 di Desa Montor didapatkan hasil perubahan panjang segmen sebesar 13,252 meter dari 5 segmen dan perbedaan luas sebesar 392070,279 m<sup>2</sup>. Perbedaan disebabkan oleh empat faktor, yaitu perbedaan jumlah titik kartometrik, perbedaan panjang segmen, perbedaan panjang bentang buatan dan perbedaan luas wilayah.

### I.2 Saran

Saran yang diharapkan penulis untuk penelitian tugas akhir ini diantaranya ditujukan untuk:

1. Instansi terkait;
  - a. Sebelum dilakukan kegiatan penegasan dan penetapan batas desa hendaknya melakukan sosialisasi yang mewajibkan pemerintah desa hadir terkait agenda, waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan agar tidak ada perwakilan desa yang terlambat atau bahkan tidak hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - b. Memastikan pemerintah desa telah memberi informasi dan pengarahan mengenai survei pendahuluan batas yang harus dilakukan kepada

aparatur desa yang akan menjadi perwakilan desa sebelum kegiatan penegasan dan penetapan batas desa berlangsung.

2. Masyarakat dan pemerintah desa;

- a. Memastikan para aparatur yang menjadi perwakilan desa merupakan masyarakat yang cukup memahami wilayah desanya sendiri, terkhusus mengenai batas wilayah desanya.
- b. Sebagai validasi batas desa sebelumnya, para aparatur yang menjadi perwakilan masing-masing desa diharapkan membawa dokumen sejarah atau peta batas desanya yang pernah ada.
- c. Kedisiplinan para aparatur yang menjadi perwakilan desa agar datang tepat waktu di lokasi kegiatan yang dilakukan agar tidak menghambat kegiatan yang akan dilakukan.

3. Penelitian selanjutnya;

- a. Secara teknis:
  1. Memastikan perangkat keras seperti laptop dan *mouse* berjalan dengan baik dan memiliki penyimpanan yang mencukupi untuk kegiatan penegasan dan penetapan batas desa berlangsung.
  2. Membawa stopkontak diluar fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa untuk mencegah terjadinya keterlambatan pengerjaan saat kegiatan berlangsung.
  3. Lebih baik mengikuti rangkaian kegiatan survei pendahuluan di lapangan Bersama aparatur desa yang menjadi perwakilan dari desa agar lebih mengetahui dan memperjelas validasi batas wilayah desa yang akan dilakukan penegasan dan penetapan batas desa.
  4. Memastikan telah membuat *folder* penyimpanan data rapi dan tersusun dengan baik untuk kegiatan agar meminimalisasi terjadinya kesalahan folderisasi.

b. Secara praktis:

Minimnya informasi publik mengenai linimasa proyek penegasan dan penetapan batas desa menyoroti kebutuhan pengembangan website yang dapat diakses oleh masyarakat. Website ini akan menyediakan informasi tentang rencana kegiatan penegasan batas desa dan memantau capaian instansi serta pemerintah daerah dalam pembaruan batas desa di Indonesia.